



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 114/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR
ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI
DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan telah terjadi perubahan penugasan penerimaan dana tugas pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pengunduran diri, usulan baru, anggaran dan/atau lokasi pasar pada Kabupaten Pidie, Kota Lhokseumawe, Kabupten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Merangin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pandeglang, Kota Banjar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Blora, Kabupaten

Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kota Yogyakarta, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Pohuwato, Kota Bau-Bau, Kabupaten Majene, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Nduga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
20. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61/M-DAG/PER/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114/M-DAG/PER/12/2015 Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 114/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 114/M-DAG/PER/12/2015 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Yang Didanai Dengan Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 114/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG PENUGASAN
GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN YANG DIDANAI DENGAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

A. ALOKASI ANGGARAN REGULER

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Wali Kota Banda Aceh	A	Lampulo	10.000.000.000
	2. Wali Kota Sabulussalam	B	Sukamaju	6.000.000.000
	3. Bupati Pidie	B	Kota Mini Beureunuen	6.000.000.000
	4. Wali Kota Lhokseumawe	A	Pusong	7.000.000.000
	5. Bupati Aceh Timur	B	Peureulak	6.000.000.000
	6. Bupati Gayo Lues	B	Buntul Tajuk	6.000.000.000
	7. Bupati Pidie Jaya	B	Meurah Dua	6.000.000.000
	8. Bupati Aceh Utara	A	Blang Jruen	7.000.000.000
	9. Bupati Aceh Tenggara	B	Lawe Alas	6.000.000.000
	10. Bupati Aceh Jaya	B	Krueng Sabe	6.000.000.000
	11. Bupati Simeulue	B	Kampung Aie	6.000.000.000
	12. Bupati Aceh Selatan	A	Tapak Tuan	9.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	13. Bupati Aceh Besar	B	Samahani	6.000.000.000
	14. Bupati Bener Meriah	A	Pintu Rime	7.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	15. Bupati Tapanuli Selatan	B	Muara Ampolu	5.500.000.000
	16. Bupati Simalungun	A	Tiga Raja	7.000.000.000
	17. Bupati Labuhan Batu Utara	B	Aek Kanopan II	6.000.000.000
	18. Bupati Serdang Bedagai	B	Baru Perbaungan	6.000.000.000
	19. Bupati Batubara	B	Delima Indrapura	6.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	20. Bupati Pesisir Selatan	A	Carocok Mandeh	7.000.000.000
	21. Wali Kota Payakumbuh	B	Pusat Payakumbuh	6.000.000.000
	22. Bupati Tanah Datar	B	Serikat C Batusangkar	6.000.000.000
IV	PROVINSI RIAU			
	23. Bupati Indragiri Hilir	A	Kayu Jati	7.000.000.000
	24. Bupati Siak	B	Tuah Serumpun	6.000.000.000
V	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	25. Wali Kota Tanjung Pinang	A	Baru	7.000.000.000
VI	PROVINSI JAMBI			
	26. Bupati Merangin	A	Baru Kota Bangko	7.000.000.000
	27. Wali Kota Jambi	A	Talang Banjar	7.000.000.000
	28. Bupati Kerinci	A	Hiang	10.000.000.000
	29. Bupati Batang Hari	B	Batang Hari	6.000.000.000
VII	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	30. Bupati Ogan Komering Ilir	A	Tulung Selapan Ilir	8.000.000.000
	31. Bupati Banyuasin	A	Betung	10.000.000.000
	32. Bupati Musi Rawas Utara	A	Sumber Makmur	14.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	33. Bupati Musi Rawas	B	Simpang Terawas	5.000.000.000
	34. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir	B	Serapat Serasan	6.000.000.000
	35. Wali Kota Palembang	A	Soak Bato/26 Ilir	10.000.000.000
	36. Bupati Musi Banyuasin	B	Mangun Jaya	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	37. Wali Kota Pangkal Pinang	A	Kemangi	7.000.000.000
	38. Bupati Belitung Timur	B	Lipat Kajang Manggar	6.000.000.000
IX	PROVINSI BENGKULU			
	39. Bupati Bengkulu Utara	B	KTM Lagita	5.000.000.000
X	PROVINSI LAMPUNG			
	40. Bupati Pringsewu	B	Pagelaran	6.000.000.000
	41. Bupati Tulang Bawang	B	Putri Agung	6.000.000.000
	42. Wali Kota Bandar Lampung	A	Way Kandis	10.000.000.000
XI	PROVINSI BANTEN			
	43. Bupati Pandeglang	A	Cibaliung	7.000.000.000
	44. Bupati Lebak	A	Cipanas	20.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA BARAT			
	45. Bupati Ciamis	B	Manis	6.000.000.000
	46. Wali Kota Banjar	B	Karang Taruna	6.000.000.000
	47. Bupati Bandung	A	Baleendah	7.000.000.000
	48. Bupati Bandung Barat	A	Panorama Lembang	6.000.000.000
	49. Bupati Cirebon	A	Sumber	7.000.000.000
	50. Bupati Tasikmalaya	B	Cikatomas	5.000.000.000
	51. Bupati Sukabumi	A	Sagaranten	7.000.000.000
	52. Bupati Bogor	B	Nanggung	6.000.000.000
	53. Bupati Cianjur	B	Ciranjang	6.000.000.000
XIII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	54. Bupati Banyumas	A	Manis	9.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	55. Bupati Cilacap	A	Maos	7.000.000.000
	56. Bupati Blora	A	Ngawen	7.000.000.000
	57. Bupati Demak	A	Wonopolo	10.000.000.000
	58. Bupati Purbalingga	B	Bobotsari	6.000.000.000
	59. Bupati Boyolali	B	Sambi	6.000.000.000
	60. Bupati Kendal	B	Sukorejo	6.000.000.000
	61. Bupati Jepara	B	Pengkol	6.000.000.000
	62. Wali Kota Surakarta	A	Klewer	96.000.000.000
	63. Bupati Kebumen	A	Bocor	10.000.000.000
XIV	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	64. Wali Kota Yogyakarta	B	Pingit	6.000.000.000
	65. Bupati Gunung Kidul	B	Trowono	6.000.000.000
XV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	66. Bupati Bangkalan	A	Galis	15.000.000.000
	67. Bupati Sampang	A	Margalelah	15.000.000.000
	68. Wali Kota Malang	A	Bareng	10.000.000.000
	69. Bupati Pamekasan	A	Pakong	10.000.000.000
	70. Bupati Sidoarjo	A	Wonoayu	8.000.000.000
	71. Bupati Tulung Agung	A	Kauman	7.000.000.000
	72. Bupati Madiun	B	Sambirejo	6.000.000.000
	73. Bupati Mojokerto	B	Dinoyo	6.000.000.000
	74. Bupati Tuban	B	Jatirogo	6.000.000.000
	75. Bupati Probolinggo	B	Leces	6.000.000.000
	76. Bupati Situbondo	B	Panarukan	6.000.000.000
	77. Bupati Lamongan	B	Sidoharjo	6.000.000.000
	78. Bupati Pacitan	B	Ngudirejo	6.000.000.000
	79. Bupati Ponorogo	B	Pulung	6.000.000.000
	80. Bupati Ngawi	A	Walikukun	7.000.000.000
XVI	PROVINSI BALI			
	81. Wali Kota Denpasar	B	Pohgading	6.000.000.000
	82. Bupati Buleleng	B	Kampung Tinggi	6.000.000.000
	83. Bupati Gianyar	A	Sukawati	60.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	84. Bupati Sumbawa Barat	A	Jereweh	10.000.000.000
	85. Wali Kota Bima	A	Padolo 3	7.000.000.000
	86. Bupati Lombok Timur	B	Paokmotong	6.000.000.000
	87. Bupati Lombok Tengah	B	Jelajok	5.000.000.000
XVIII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	88. Bupati Sumba Tengah	A	Waibakul	10.000.000.000
	89. Bupati Flores Timur	A	Larantuka	10.000.000.000
	90. Bupati Alor	A	Lipa	8.000.000.000
	91. Bupati Manggarai Timur	B	Borong	6.000.000.000
	92. Bupati Manggarai Barat	A	Lembor	10.000.000.000
	93. Bupati Nagekeo	B	Danga	6.000.000.000
	94. Bupati Timor Tengah Utara	B	Kefamenanu	5.000.000.000
	95. Wali Kota Kupang	A	Oebobo	7.500.000.000
	96. Bupati Belu	A	Mota'ain	25.000.000.000
	97. Bupati Kupang	A	Oesao	7.000.000.000
XIX	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	98. Wali Kota Singkawang	B	Semi Modern	6.000.000.000
	99. Bupati Bengkayang	B	Seluas	6.000.000.000
	100. Bupati Mempawah	B	Jungkat	6.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	101. Bupati Barito Utara	A	PBB	7.000.000.000
	102. Bupati Pulang Pisau	B	Handep Hapakat	5.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	103. Bupati Banjar	A	Astambul	7.000.000.000
	104. Bupati Kotabaru	A	Kemakmuran	7.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	105. Bupati Penajam Paser Utara	A	Waru	7.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	106. Wali Kota Samarinda	A	Lok Bahu	7.000.000.000
XXIII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	107. Bupati Tana Tidung	B	Betayu	6.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	108. Bupati Minahasa	A	Kawangkoan	7.000.000.000
	109. Bupati Minahasa Selatan	A	Poigar	7.000.000.000
	110. Wali Kota Tomohon	A	Beriman II	7.500.000.000
	111. Wali Kota Kotamobagu	A	Genggulang	7.000.000.000
	112. Bupati Kepulauan Talaud	B	Percontohan	6.000.000.000
	113. Bupati Kepulauan Sangihe	B	Tamako	6.000.000.000
	114. Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro)	B	Ampera Ulu Siau	6.000.000.000
	115. Wali Kota Manado	A	Pinasungkulan Karombasan	10.000.000.000
	116. Bupati Bolaang Mongondow Timur	A	Modayag	7.000.000.000
	117. Bupati Bolaang Mongondow Utara	A	Bintauna	7.000.000.000
	118. Bupati Bolaang Mongondow Selatan	A	Adow	7.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	119. Bupati Gowa	A	Sungguminasa	10.000.000.000
	120. Bupati Bone	A	Balle	8.000.000.000
	121. Bupati Takalar	A	Sentral Takalar	10.000.000.000
	122. Bupati Sidenreng Rappang	A	Batu Lappa II	10.000.000.000
	123. Wali Kota Palopo	A	Andi Tadda	10.000.000.000
	124. Bupati Maros	A	Maros baru	7.000.000.000
	125. Bupati Luwu	B	Bua	6.000.000.000
	126. Bupati Jenepono	B	Tarowang	6.000.000.000
	127. Bupati Sinjai	A	Tassililu	7.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	128. Bupati Pinrang	A	Teppo Pinrang	7.500.000.000
	129. Bupati Enrekang	B	Sudu	6.000.000.000
	130. Wali Kota Pare-Pare	B	Sumpang Minangae	6.500.000.000
	131. Bupati Wajo	B	Tancung	6.000.000.000
XXVI	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	132. Bupati Tojo Una-Una	B	Ampana	6.000.000.000
	133. Bupati Morowali	A	Bahodopi	7.000.000.000
	134. Bupati Buol	A	Raya Buol	9.500.000.000
	135. Bupati Banggai	B	Simpong	5.000.000.000
	136. Bupati Tolitoli	A	Salumbia	10.000.000.000
XXVII	PROVINSI GORONTALO			
	137. Bupati Bone Bolango	B	Kamis	6.000.000.000
	138. Bupati Gorontalo Utara	B	Atinggola	6.000.000.000
	139. Bupati Pohuwato	A	Randangan	7.000.000.000
XXVIII	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	140. Bupati Konawe Utara	A	Tinobu	7.000.000.000
	141. Bupati Konawe Kepulauan	B	Wawonii	6.000.000.000
	142. Bupati Muna	A	Laino	8.000.000.000
	143. Bupati Kolaka Timur	B	Tirawuta	6.000.000.000
	144. Bupati Kolaka	A	Mangolo	10.000.000.000
	145. Wali Kota Kendari	A	Baruga	10.000.000.000
	146. Bupati Bombana	A	Boepinang	10.000.000.000
	147. Bupati Buton	B	Takimpo	6.000.000.000
	148. Bupati Buton Tengah	A	Lakorua	7.000.000.000
	149. Bupati Buton Selatan	A	Sampolawa	7.000.000.000
	150. Wali Kota Bau-Bau	A	Wameo	10.000.000.000
XXIX	PROVINSI SULAWESI BARAT			
	151. Bupati Mamasa	A	Mehalaan	8.000.000.000
		A	Messawa	7.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	152. Bupati Majene	B	Lembang Dhua	6.000.000.000
	153. Bupati Mamuju Tengah	A	Pontanakayang	10.000.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	154. Bupati Halmahera Barat	A	Sidangoli Dehe	10.000.000.000
XXXI	PROVINSI MALUKU			
	155. Wali Kota Tual	B	Baru Tual	6.000.000.000
	156. Bupati Maluku Tengah	A	Binaya Masohi	10.000.000.000
	157. Bupati Buru	A	Gantung Namlea	7.000.000.000
XXXII	PROVINSI PAPUA BARAT			
	158. Bupati Kaimana	A	Baru Kaimana	10.000.000.000
	159. Bupati Fakfak	A	Bombarai	10.000.000.000
XXXIII	PROVINSI PAPUA			
	160. Bupati Jayapura	A	Nimboran	10.000.000.000
	161. Bupati Nabire	A	Sentral Kalibobo	10.000.000.000
	162. Wali Kota Jayapura	A	Daging dan Ikan	10.300.000.000
		A	Mama - Mama	11.700.000.000
	163. Bupati Biak Numfor	A	Ikan Fandoi	7.500.000.000
	164. Bupati Nduga	A	Serbaguna	8.000.000.000
TOTAL				1.391.500.000.000

B. ALOKASI ANGGARAN OPTIMALISASI

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	1. Wali Kota Pontianak	A	Tengah	60.000.000.000
II	PROVINSI BANTEN			
	2. Wali Kota Cilegon	A	Blok F	15.000.000.000
TOTAL				75.000.000.000

C. PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL

NO.	PENERIMA TUGAS	LOKASI	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Tanjung Siapi-Api	35.000.000.000
TOTAL			35.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH